



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kesejahteraan dan terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.
7. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Kelas Jabatan adalah hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi, yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
13. Indeks Kemahalan Kontruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Kontruksi di Kabupaten terhadap Tingkat Kemahalan Kontruksi dengan Kabupaten lain.
14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

15. Prestasi kerja adalah hasil kerja seorang PNS selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya standar, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama.
16. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Wajib Lapor LHKPN, yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
17. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Pejabat dan Pegawai selain Wajib Lapor LHKPN.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

23. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan di Daerah.
24. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
25. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan UPT Puskesmas adalah unit kerja teknis pada Dinas Kesehatan.
26. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian TPP adalah:
 - a. upaya bagi peningkatan kesejahteraan ASN;
 - b. meningkatkan disiplin, kinerja dan integritas ASN;
 - c. tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - d. optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sasaran pemberian TPP;
 - b. tata cara penghitungan TPP;
 - c. pengurangan TPP;
 - d. penatausahaan TPP; dan
 - e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB II SASARAN PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP setiap bulan dengan melihat Pagu Anggaran yang dihitung berdasarkan Basic TPP.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Calon PNS.

(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS sebagai berikut:

- a. PNS Guru/Pengawas bersertifikasi;
- b. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar;
- c. PNS yang sedang Cuti selama 1 (satu) bulan atau lebih terhitung sejak awal Cuti dan akhir Cuti paling sedikit 26 (dua puluh enam) hari;
- d. PNS yang menjalani Cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. PNS yang sedang Cuti di luar tanggungan Negara;
- f. PNS yang tidak membuat sasaran kinerja bulanan;
- g. PNS yang sedang menjalani hukuman pidana;
- h. PNS yang menerima uang tunggu atau tidak mempunyai jabatan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang;
- i. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena menjadi tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib, menjadi pejabat negara/Kepala Desa/Anggota Komisi Pemilihan Umum/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum, serta mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- j. PNS yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;
- k. PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan tugas luar selama 1 (satu) bulan atau lebih terhitung mulai awal bulan sampai dengan akhir bulan.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu
Basic TPP

Pasal 4

- (1) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan parameter yang meliputi:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut :
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) *Basic* TPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penghitungan Komponen TPP

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Kriteria TPP adalah :
 - a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
 - b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
 - c. TPP berdasarkan Tempat Bertugas;
 - d. TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
 - e. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya.

- (2) Penghitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e ditentukan berdasarkan prosentase *Basic* TPP.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

TPP berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui Beban Kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (2) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki Prestasi Kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Kinerja yang terukur berdasarkan Capaian Sasaran Kerja Pegawai.
- (3) Kriteria Prestasi Kerja dan Besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada Indeks TPP Tempat Bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis tempat bertugas dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di Daerah.
- (3) Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Indeks Kesulitan Geografis Kelurahan atau Desa terendah di Daerah.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Paragraf 5

TPP berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;

- b. pekerjaan yang berhubungan langsung dengan bahan kimia berbahaya/paparan radiasi/bahan radiokatif dan sejenisnya;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan kecelakaan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya telah didukung oleh jabatan fungsional, tetapi tidak ada Jabatan Struktural di bawahnya.
- (3) Alokasi tambahan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6

TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
 - b. kualifikasi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut; atau
 - c. JPT Pratama tertinggi di Daerah.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 7

TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat memberikan TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi.
- (3) Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperuntukan bagi PNS pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah tertentu dengan kriteria:
 - a. memiliki peran langsung, penanggung jawab utama, dan sebagai inisiator dalam proses pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
 - b. memiliki jabatan tertentu dan mendapat penugasan khusus atau tambahan untuk pelayanan serta dukungan administratif dan teknis sehari-hari secara langsung terhadap Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tertentu;
 - d. pekerjaan dilaksanakan dengan koordinasi dan konsolidasi lintas Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal; dan
 - e. besaran TPP sesuai kemampuan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat verifikasi dari Tim Pelaksana TPP atas usulan Perangkat Daerah.
- (4) Kriteria, rincian dan alokasi TPP berdasarkan pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGURANGAN TPP

Pasal 12

- (1) Pengurang TPP PNS bersifat kumulatif dan terdiri dari unsur:
 - a. pemenuhan jam kerja;
 - b. penyampaian LHKPN/LHKASN;
 - c. hukuman disiplin;
 - d. Cuti; dan
 - e. Kewajiban Pelaporan/Pengisian oleh Perangkat Daerah.

- (2) Unsur Pemenuhan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terlambat masuk kerja selama bulan berjalan, per hari diperhitungkan:
 1. 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari komponen disiplin;
 2. lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari komponen disiplin;
 3. lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari komponen disiplin;
 4. lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 3 (tiga) jam dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari komponen disiplin.
 - b. pulang sebelum waktunya selama bulan berjalan, per hari diperhitungkan:
 1. 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari komponen disiplin;
 2. lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari komponen disiplin;

3. lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari komponen disiplin;
 4. lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen) dari komponen disiplin;
 5. dikecualikan dari angka 1 sampai dengan 4, pulang mendahului karena alasan penting dengan izin tertulis atasan langsung PNS.
- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan per hari dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Keterlambatan pengisian LHKPN/LHKASN, maka TPP bulan April dan seterusnya, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan LHKPN/LHKASN dilaporkan.
- (4) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:
- a. PNS yang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan penerimaan total TPP dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan;
 - b. PNS yang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang penerimaan total TPP dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - c. PNS yang menjalani hukuman disiplin tingkat berat penerimaan total TPP dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan;
- (5) PNS yang menggunakan Hak Cuti tahunan/Cuti untuk melaksanakan ibadah keagamaan/Cuti Bersama sesuai ketentuan tidak lebih dari 26 hari dalam 1 (satu) bulan, tetap dapat diberikan TPP sesuai haknya sepanjang yang bersangkutan dapat menyusun laporan Capaian Kinerja bulanan yang disetujui oleh atasan langsungnya.

- (6) TPP PNS yang melaksanakan Cuti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan sebagai pengurang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Cuti sakit dengan surat keterangan Dokter:
 1. selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berturut-turut sebesar 100% (seratus persen) dari *Basic* TPP;
 2. selama lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan secara berturut turut diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari *Basic* TPP;
 3. selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP;
 - b. Cuti melahirkan, tidak diberikan sepanjang pada bulan yang bersangkutan tidak terdapat laporan kinerja yang disetujui oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan perhitungan sebagaimana diatur ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan berdasarkan laporan kehadiran Pegawai.
- (8) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang tidak memungkinkan untuk mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran selama dapat dibuktikan dengan Surat Tugas.
- (9) PNS pada Perangkat Daerah tertentu yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.

- (10) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan pelaporan Gratifikasi, Barang Milik Daerah, pengisian Sistem Informasi Rencana Umum pengadaan dan/atau Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, maka TPP PNS pada Perangkat Daerah tersebut dikurangi 5% (lima persen) perjenis kewajiban sampai dengan dipenuhinya kewajiban Perangkat Daerah dimaksud.
- (11) Format Perhitungan Pengurangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Capaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibuktikan dengan laporan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan setiap bulannya.
- (2) Format Capaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENATAUSAHAAN TPP

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 14

- (1) Alokasi TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Belanja Pegawai Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan alokasi TPP dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah PNS;
 - b. jenjang jabatan PNS;
 - c. kegiatan sesuai pertimbangan obyektif terkait; dan
 - d. Alokasi TPP tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua
Pengajuan dan Pembayaran TPP

Pasal 15

- (1) TPP diperhitungkan setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Perhitungan dan penyiapan dokumen kelengkapan pengajuan TPP PNS dilaksanakan secara mandiri oleh PNS dan disetujui oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan.
- (3) Rekapitulasi pengajuan oleh unit kerja diterima oleh Bendahara Gaji paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan.
- (4) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran TPP disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri *print out* presensi elektronik atau Daftar Hadir Manual.
- (5) Rekapitulasi dan pengajuan SPM TPP oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
- (6) Penerbitan SP2D oleh SKPKD paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berjalan.
- (7) Pendistribusian TPP paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (8) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban TPP

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban TPP secara administratif dilaksanakan sesuai ketentuan penatausahaan keuangan Daerah.

- (2) Pertanggungjawaban kebenaran perhitungan TPP merupakan tanggung jawab PNS yang bersangkutan, sehingga apabila di kemudian hari terdapat klaim pengembalian, maka PNS yang bersangkutan wajib mengembalikan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Kondisi Khusus

Pasal 17

- (1) Bagi Guru PNS Non Sertifikasi diberikan TPP dengan nilai tunggal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (2) Bagi Dokter PNS yang bertugas pada BLUD RSUD dan BLUD UPT Puskesmas diberikan 20% (dua puluh persen) dari TPP sesuai kelas jabatan yang bersangkutan.
- (3) Bagi PNS yang mendapat penugasan sebagai:
 - a. Pelaksana Tugas (plt);
 - b. Pelaksana Harian (plh) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) bulan; diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP jabatan definitif PNS yang bersangkutan.
- (4) Bupati dapat menetapkan TPP Khusus berdasarkan pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 18

Pembayaran TPP bagi PNS yang mutasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang mutasi dari luar Daerah yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati:
 1. TPP diberikan setelah PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas secara nyata di Daerah;

2. pencairan TPP diajukan pada bulan yang sama sesuai penerimaan Gaji mulai dibayarkan di Daerah, dengan merapel TPP pada angka 1 sampai dengan bulan pertama pembayaran Gaji dilakukan di Daerah.
- b. PNS yang mengalami mutasi jabatan dan/atau kenaikan pangkat di lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian TPP diatur sebagai berikut :
1. apabila secara nyata melaksanakan tugas dan menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) maka diberikan TPP sesuai jabatan baru pada bulan berjalan;
 2. apabila bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.

Bagian Kelima

Pemberhentian Pembayaran TPP

Pasal 19

- (1) Bagi PNS yang diberhentikan sementara, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal PNS yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Bagi PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah selesai menjalankan tugas.

Pasal 20

Bagi PNS yang diberhentikan karena dijatuhi hukuman disiplin berat, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai PNS.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN TPP

Pasal 21

- (1) Pembinaan pelaksanaan pemberian TPP dilaksanakan oleh Tim Perumus Kebijakan Tambahan Penghasilan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pemberian TPP dilakukan oleh Aparat Pengawas Instansi Pemerintah di Daerah.
- (3) Pelaporan TPP dikoordinasikan oleh Kepala SKPKD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah melaporkan rekapitulasi TPP sesuai format yang ditetapkan oleh Kepala SKPKD paling lambat akhir bulan berjalan;
 - b. Kepala SKPKD melakukan pelaporan TPP kepada Kementerian Keuangan dan Instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang terlambat melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengajuan TPP bulan berikutnya ditunda pembayarannya.

BAB VII

KELAS JABATAN

Pasal 22

- (1) Kelas Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila Kelas Jabatan sebagai akibat perubahan organisasi Perangkat Daerah dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/perubahan jabatan Struktural/Fungsional/Pelaksana belum selesai disusun/ditetapkan oleh Kementerian terkait, maka Kelas Jabatan yang digunakan adalah hasil Evaluasi Jabatan sebelumnya atau hasil Evaluasi Jabatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (3) Untuk Jabatan Struktural/Fungsional/Pelaksana yang baru akibat perubahan organisasi Perangkat Daerah dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/perubahan jabatan maka Kelas Jabatan disamakan dengan Kelas Jabatan setara/serumpun/setingkat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 23

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. perhitungan TPP Bulan Januari 2021 dan seterusnya dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- b. pembayaran TPP Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2021 dibayarkan pada Bulan April 2021;
- c. pembayaran TPP Bulan April dibayarkan pada Bulan Mei 2021 dan seterusnya mengikuti ketentuan pembayaran dalam Peraturan Bupati ini;
- d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 99), beserta seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Maret 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



KARLEFKAR HADIDH
NIP. 197503111999031009